



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR :200 - 627 - 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DAERAH
GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental perlu membentuk Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75 sebagai Undang undang);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2017 tentang Peta Jalan GNRM 2017-2019;


8. Peraturan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Pedoman Umum GNRM 2017-2019;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Ketua
 2. Wakil Ketua
 3. Pelaksana Harian
 4. Sekretaris
 5. Gerakan Sumatera Barat Melayani
 6. Gerakan Sumatera Barat Bersih
 7. Gerakan Sumatera Barat Tertib
 8. Gerakan Sumatera Barat Mandiri
 9. Gerakan Sumatera Barat Bersatu
- KETIGA** : Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok dan fungsi :
1. merumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di tingkat Provinsi Sumatera Barat;
 2. merencanakan program dan anggaran, serta melaksanakan Gerakan Nasional Revolusi Mental di tingkat Provinsi Sumatera Barat;
 3. melaksanakan sosialisasi dan edukasi Gerakan Nasional Revolusi Mental kepada perangkat daerah dan masyarakat;
 4. melaksanakan kerjasama Gerakan Nasional Revolusi Mental dengan pelaku Gerakan Nasional Revolusi Mental;
 5. menyusun Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental mengacu pada Pedoman Teknis Gerakan Nasional Revolusi Mental Kementerian Dalam Negeri;
 6. melakukan pemantauan dan evaluasi Gerakan Nasional Revolusi Mental di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 7. melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental kepada gugus tugas Kementerian Dalam Negeri setiap 4 bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 8. menyiapkan mekanisme dan menangani pengaduan.
- KEEMPAT** : Uraian Tugas Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Struktur Organisasi Uraian Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III Keputusan Gubernur ini;

- KEENAM** : Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- KETUJUHH** : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menyiapkan Administrasi Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Sumatera Barat.
 2. menyiapkan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Sumatera Barat.
- KEDELAPAN** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- KESEMBILAN** : Apabila terjadi mutasi pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, maka perubahan cukup dengan melampirkan Surat Keputusan mutasi pejabat/pegawai yang baru, tanpa merubah isi keputusan ini.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada Tanggal 23 Agustus 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman di Jakarta
5. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
6. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta
7. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat di Padang
8. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang


Lampiran I : Keputusan Gubernur Sumatera Barat
 Nomor : 200 - 627 - 2019
 Tanggal : 23 Agustus 2019
 Tentang : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DAERAH GERAKAN NASIONAL
 REVOLUSI MENTAL PROVINSI SUMATERA BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS DAERAH GERAKAN NASIONAL
 REVOLUSI MENTAL PROVINSI SUMATERA BARAT


NO	NAMA / JABATAN	INSTANSI / UTUSAN	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS
1.	Gubernur Sumbar	Pemerintah Provinsi Sumbar	Ketua
2.	Wakil Gubernur	Pemerintah Provinsi Sumbar	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah	Pemerintah Provinsi Sumbar	Pelaksana Harian
4.	Kepala Badan Kesbangpol Prov.Sumbar	Badan Kesbangpol Prov.Sumbar	Sekretaris
I	GERAKAN SUMBAR MELAYANI		
1.	Kepala Dinas PM & PTSP	Dinas PM & PTSP Prov.Sumbar	Koordinator
2.	Kepala Badan Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sumbar	Anggota
3.	Kepala Dinas BPSDM	BPSDM Provinsi Sumbar	Anggota
4.	Kepala Dinas Sosial	Dinas Sosial Provinsi Sumbar	Anggota
5.	Kepala BPBD	BPBD Provinsi Sumbar	Anggota
6.	Kepala BAKEUDA	Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumbar	Anggota
7.	Kepala dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Sumbar	Anggota
8.	Kepala Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Prov.Sumbar	Anggota
9.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komonikasi dan Informatika	Anggota
10.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Anggota
11.	Kepala Rumah Sakit Jiwa HB Seanin	Rumah Sakit Jiwa HB Saanin	
12.	Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman	Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman	Anggota
13.	Kepala Rumah sakit umum Dr.Achmad Mochtar	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar	Anggota
14.	Kepala Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir	Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Natsir	Anggota
15.	Kepala Biro Umum	Biro Umum Setda Prov.Sumbar	Anggota
16.	Kepala Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang milik daerah.	Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang milik daerah Setda Prov.Sumbar	Anggota
17.	Harianto Tarjaya, SE, SH	PT.Incasi Raya	Anggota

18.	Drg. Dedi Sumantri, M.DSc	Dosen UNAND	Anggota
19.	Muhammad Nur Ikhwanasyah	Pemuda	Anggota
20.	Bobby Febrianda	Koran Padang	Anggota
21.	Resfiana, S.AP	Netizen	Anggota
II GERAKAN SUMBAR BERSIH			
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar	Koordinator
2.	Kepala Dinas Kehutanan	Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar	Anggota
3.	Kepala Dinas PU & Penataan Ruang	Dinas PU & Penataan Ruang Provinsi Sumbar	Anggota
4.	Kepala Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata Prov.Sumbar	Anggota
5.	Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Sumbar	Anggota
6.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar	Anggota
7.	Dr.Raichul Ammar	Dosen UIN Sumbar	Anggota
8.	Syaifudin Islami	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Anggota
9.	Yuniar	Harian Singgalang	Anggota
III. GERAKAN SUMBAR TERTIB			
1.	Kepala Satpol PP	Satuan Pol PP dan Damkar Prov.Sumbar	Koordinator
2.	Kepala Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi Sumbar.	Anggota
3.	Kepala Dinas Dukcapil	Dinas Dukcapil Provinsi Sumbar	Anggota
4.	Kepala Inspektorat	Inspektorat Provinsi Sumbar	Anggota
	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya mineral	Anggota
5.	Kepala Biro Hukum	Biro Hukum Setda Prov. Sumbar	Anggota
6.	Kompol. Sulasmi	Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota
7.	M. Arief Pribadi, SE	Pelaku Usaha	Anggota
8.	Rila Rahma, M. M.Psi	Pendidik	Anggota
9.	H. Boy Hadi K, SP	Tokoh Agama	Anggota
10.	Hizbullah Husni	Lembaga Swadaya Masyarakat	Anggota
11.	Alberto Tri Putra	Pemuda	Anggota
12.	Dasman Boy	Pos Metro	Anggota
13.	Wulan Permata Sari	Netizen	Anggota
14.	Ardika Befni Pratama	Kelompok Difabel	Anggota
IV GERAKAN SUMBAR MANDIRI			
1.	Kepala Dinas Koperasi & UMKM	Dinas Koperasi & UMKM Provinsi Sumbar	Koordinator
2.	Kepala Dinas Pangan	Dinas Pangan Provinsi Sumbar	Anggota

3.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Sumbar	Anggota
4.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumbar	Anggota
5.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumbar	Anggota
6.	Kepala Dinas Peternakan	Kepala Dinas Peternakan Prov. Sumbar	Anggota
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
8.	Kepala Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau	Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Prov. Sumbar.	Anggota
9.	DR. Marwan	Dosen	Anggota
10.	PKK Provinsi	Ormas	Anggota
11.	Hendriadi	Pemuda	Anggota
12.	SE Miko Elfisa	Harian Singgalang	Anggota
V	GERAKAN SUMBAR BERSATU		
1.	Kepala Badan Kesbangpol	Badan Kesbangpol Provinsi Sumbar	Koordinator
2.	Kepala Bappeda	Bappeda Provinsi Sumbar	Anggota
3.	Kepala Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar	Anggota
4.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumbar.	Anggota
5.	Kepala Dinas Kebudayaan	Dinas Kebudayaan Provinsi Sumbar	Anggota
6.	Kepala Biro Humas	Biro Humas Setda Prov. Sumbar	Anggota
7.	Choirul Mustofa, S.Sos, M.Si	Kepala Kanwil Kemhan Sumbar	Anggota
8.	Kepala Kanwil Kemenag	Kanwil Kemenag Sumbar	Anggota
9.	Kapten Inf. Zul Padri Kol.	Korem 032 Wirabraja	Anggota
10.	Kepala Biro Bina Mental	Biro Bina Mental Setda Prov. Sumbar	Anggota
11.	Hendra Naldi. M.Hum	Dosen UNP	Anggota
12.	Gabungan Organisasi Wanita	Ormas	Anggota
13.	F a u z i	Pemuda	Anggota
14.	Effendi	Harian Singgalang	Anggota



 GUBERNUR SUMATERA BARAT,



 IRWAN PRAYITNO

Lampiran II : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
Nomor : 200 - 627 - 2019
Tanggal : 23 AGUSTUS 2019
Tentang : GUGUS TUGAS DAERAH GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL

URAIAN TUGAS GUGUS TUGAS DAERAH GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL PROVINSI SUMATERA BARAT

Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Sumatera Barat melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Ketua dan Wakil Ketua :

- a. Memberikan arahan terkait pelaksanaan tugas Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Sumatera Barat.
- b. Memberikan gambaran terkait pelaksanaan tugas Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Sumatera Barat.

2. Pelaksana Harian :

- a. Mengkoordinasikan dengan Instansi terkait dalam Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Sumatera Barat.
- b. Mengkoordinasikan hasil Penyusunan Laporan Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Sumatera Barat.
- c. Bertanggungjawab secara administrasi .

3. Gerakan Sumbar Melayani :

- a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara;
- b. Peningkatan Penegakan disiplin Aparatur Pemerintah dan Penegak Hukum;
- c. Penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif (e-government);
- d. Penyempurnaan sistem manajemen kinerja (performance-based management system) Aparatur Sipil Negara;
- e. Peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan responsif;
- f. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi);
- g. Penyederhanaan pelayanan birokrasi (debirokratisasi);
- h. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik;
- i. Penurunan Indeks Persepsi Korupsi;
- j. Peningkatan penegakan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik; dan
- k. Penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan.

4. Gerakan Sumbar Bersih

- a. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat lingkungan keluarga , lingkungan kerja dan komunitas;
- b. Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang perilaku hidup bersih dan sehat;

- c. Pengembangan sistem pengelolaan sampah yang holistik dan terintegrasi termasuk kali bersih, sarana dan prasarana pelayanan publik;
- d. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi);
- e. Pemberian kemudahan bagi perusahaan/swasta/lembaga yang melakukan pengelolaan sampah;
- f. Mengutamakan peran serta masyarakat di dalam menunjang perilaku bersih dan sehat; dan
- g. Peningkatan penegakan hukum di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan.

5. Gerakan Sumbar Tertib


- a. Peningkatan perilaku tertib penggunaan ruang publik;
- b. Peningkatan perilaku tertib pengelolaan pengaduan;
- c. Peningkatan perilaku tertib administrasi kependudukan;
- d. Peningkatan perilaku tertib berlalu-lintas;
- e. Peningkatan perilaku antri;
- f. Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana penunjang perilaku tertib;
- g. Peningkatan penegakan hukum perilaku tertib; dan
- h. Menumbuhkan lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja dan komunitas yang ramah dan bebas kekerasan.

6. Gerakan Sumbar Mandiri

- a. Peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya kemandirian bangsa dalam berbagai sektor kehidupan;
- b. Peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya pertumbuhan kewirausahaan dan ekonomi kreatif;
- c. Peningkatan peran koperasi dan UMKM terhadap ekonomi nasional;
- d. Peningkatan apresiasi seni, kreatifitas karya budaya dan warisan budaya;
- e. Peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya pemerataan ekonomi dan pengembangan potensi daerah tertinggal;
- f. Peningkatan perilaku yang mendukung penggunaan produk dan komponen dalam negeri;
- g. Peningkatan kapasitas dan kompetensi Tenaga Kerja;
- h. Peningkatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, pangan, dan energi;
- i. Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kemandirian di bidang ekonomi, pangan, dan energi;
- j. Peningkatan penggunaan hasil penelitian dan pengembangan teknologi dalam negeri;
- k. Pemberian kemudahan bagi perseorangan atau Perusahaan Dalam Negeri untuk mendaftarkan dan pemeliharaan Hak Kekayaan Intelektual;
- l. Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat;
- m. Peningkatan pengakuan dan pemberian dukungan terhadap hasil karya atau prestasi anak bangsa;
- n. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi); dan
- o. Peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dan perilaku usaha yang tidak sehat.

7. **Gerakan Sumbar Bersatu**


- a. Peningkatan perilaku yang mendukung kehidupan demokrasi Pancasila;
- b. Peningkatan perilaku toleran dan kerukunan inter dan antar umat beragama;
- c. Peningkatan perilaku yang mendukung kesadaran nasionalisme, patriotisme, dan kesetiakawanan sosial;
- d. Peningkatan kebijakan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Peningkatan perilaku yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kaum minoritas dan marjinal;
- f. Peningkatan dukungan terhadap inisiatif dan peran masyarakat di dalam pembangunan;
- g. Peningkatan perilaku kerjasama inter dan antar lembaga, komponen masyarakat dan lintas sektor;
- h. Peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa;
- i. Penyelenggaraan pendidikan agama yang mengajarkan keragaman, toleransi dan budi pekerti; dan
- j. Peningkatan peran lembaga agama, keluarga dan media publik dalam persemaian nilai- nilai budi pekerti, toleransi dan hidup rukun



Lampiran III : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
Nomor : 200 - 627 - 2019
Tanggal : 23 Agustus 2019
Tentang : GUGUS TUGAS DAERAH GERAKAN NASIONAL REVOLUSI
MENTAL

STRUKTUR TUGAS GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI
MENTAL PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua
Gubernur
Wakil Ketua
Wakil Gubernur
Pelaksana Harian
Sekretaris Daerah Provinsi




GUBERNUR SUMATERA BARAT,
IRWAN PRAYITNO

Lampiran IV : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
Nomor : 200 - 627 - 2019
Tanggal : 23 Agustus 2019
Tentang : GUGUS TUGAS DAERAH GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL

SEKRETARIAT GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	NAMA / JABATAN	INSTANSI / UTUSAN	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS
1.	Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sumbar	Ketua
2.	Kasubid Bina Ideologi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sumbar	Sekretaris
3.	Kasubid Bina Wawasan Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sumbar	Anggota
4.	Staf Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sumbar	Anggota
5.	Staf Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sumbar	Anggota


GUBERNUR SUMATERA BARAT,
(Signature)
IRWAN PRATNO